



PENETAPAN

Nomor : 284/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 48 tahun Agama Islam, Pendidikan SL, pekerjaan Penjual Barang Campuran, Tempat kediaman **Desa Talayya, I**, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut pemohon I.

Dan

Pemohon II, Umur 43 Tahun, Agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, Tempat kediaman **Desa Talayya, I**, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut pemohon II.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada

Desa Talayya, I. Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng” yang berkedudukan kantor di Jalan Salotungo, Watansoppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 322/SK.Daf/2021/PA.Wsp tertanggal 10 Agustus 2021

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 3 Agustus 2021 dan pada tanggal 5 Agustus 2021 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Wsp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Putusan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2010 di Tolaiyya, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bangele berwakil kepada Imam Kampung Tolaiyya bernama Kadir dan mahar berupa 1 gram cincin emas dan seperangkat alat shalat yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi diantaranya Asriadi dan Syukur;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Tolaiyya, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dan belum dikarunai anak;
5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah setempat, sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki buku nikah;
6. Bahwa para pemohon berkepentingan secara hukum untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 Putusan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2010 di Tolaiyya, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsida

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Keluarga, An. Jemmaing, S.H dengan Nomor 7312082508110001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 25 Agustus 2011, fotocopy mana telah dicocokkn dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P1;

Bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon, juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Asriadi bin Samsu dan Syukur bin Muhsidin selengkapny keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 7 Putusan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengesahkan perkawinan mereka yang telah terjadi pada 10 Agustus 2010 di Tolaiyya, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa bukti P1 menunjukkan bahwa para Pemohon adalah penduduk Tolaiyya, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng sehingga mereka beralasan hukum manakala mereka mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2010, dan status mereka sebelum kawin adalah jejaka dan gadis;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa yang mengawinkan mereka adalah Imam Kampung bernama Kadir dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bangegele dengan maskawin berupa 1 buah cincin emas;

Menimbang bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan pula bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon kawin Asriadi dan Syukur, dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua para Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa selama mereka kawin tidak pernah bercerai namun belum mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan mereka belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka hakim yang memeriksa perkara ini telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2010 di Tolaiyya, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh Imam Kampung bernama Kadir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh saksi nikah bernama Asriadi dan Syukur dengan mas kawin sebuah cincin emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 7 Putusan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda dan selama bersama sebagai suami isteri Pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian beralasan hukum manakala permohonan para pemohon tersebut di kabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan pemohon II yang terjadi di Tolaiyya, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2010 di Tolaiyya, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini Selasa tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah oleh Drs.Tayeb, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis. Dra.Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri,
Hal. 5 dari 7 Putusan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Musdhalipah, S.H. sebagai panitera pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Sitti Musyayyadah.

Drs.Tayeb, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Syamsul Bahri, SHI.

Panitera Pengganti

Musdhalipah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 6 dari 7 Putusan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Putusan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)